



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Habibi & Partners, Attorneys And Counsellors at Law, beralamat di Gedung Centennial Tower, Lantai 29, Unit D-F, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42, 44 dan 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim, S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucok Edison Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), beralamat di NasDem Tower Lantai 9, Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

1. DEWAN KEHORMATAN PARTAI NASDEM (DKPN)

PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42, 44 dan 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan Aulia Andri, S.Sos., M.Si., selaku Para Majelis DKPN Unsur DPP;

2. dr. MUSTAFA KAMIL ADAM, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucok Edison Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;

3. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si., selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor, Lantai 10, Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono Kaveling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA

UTARA, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Agus Arifin, selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Ahab Damanik, dan kawan-kawan, Para Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Para Pejabat serta Para Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gaharu, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2024;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Keanggotaan Partai NasDem dan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 atas nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., tanggal 21 Juni 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan segala hak Penggugat sebagaimana keadaan semula;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;

3. Eksepsi *litis pendentis*;

4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 180/Srt.Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, M. Aulia Rizki Aqsa, S.T., M.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024 yang dimohon kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Keanggotaan Partai NasDem Dan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 atas nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., tanggal 21 Juni 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan segala hak Penggugat sebagaimana keadaan semula;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* dikualifikasikan termasuk perselisihan internal partai politik *in casu* keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang bersangkutan yaitu internal Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) sebagaimana diatur ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tata caranya atau prosedurnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Partai Politik, Partai NasDem *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat *a quo* barulah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai perbuatan melawan hukum apabila penyelesaian perselisihan menurut ketentuan Pasal 32 tidak tercapai (*vide* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam hal kewenangan penuh atau kompetensi Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik *a quo*;
- Bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan oleh internal Partai Politik yaitu Mahkamah Partai NasDem, maka gugatan Penggugat terlalu prematur diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)